

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat, Infaq, dan Sedekah

###### a. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu dan telah mencapai syariat yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan dan dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitannya antara makna bahasa dan istilah sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang.<sup>1</sup>

Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan zakat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam.<sup>2</sup>

Orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*, sementara orang yang menerima zakat disebut *mustahiq* yang terdiri dari delapan

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Risalah Singkat Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm. 7.

<sup>2</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020) hlm. 2.

golongan (*asnaf*). Ketentuan mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Al-Qur'an secara jelas menerangkan ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima dan menjadi sasaran zakat seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 diatas. *Pertama* fakir, orang yang tidak mempunyai penghasilan dan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan namun tidak dapat mencukupi kehidupannya. *Ketiga*, Amil yaitu para pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. *Keempat*, muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang imannya masih lemah atau orang yang kafir dengan harapan akan mendorongnya untuk masuk Islam. *Kelima*, memerdekakan budak (*riqab*, termasuk upaya melepaskan orang Islam dari tawaran orang kafir). *Keenam*, *gharimin* yaitu orang yang berhutang

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk kepentingan umat Islam. *Ketujuh*, jalan Allah (*fisabilillah*) yaitu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan agama Islam seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan kepentingan umum lainnya termasuk upaya mempertahankan Islam dan kaum muslimin. *Kedelapan*, Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>3</sup>

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat mengenal *nishabnya*, maka infaq tidak mengenal *nishab*.<sup>5</sup>

Dalil Al-Quran yang membahas tentang infaq terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 270, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun."

<sup>3</sup> Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: GP Press Group, Cetakan ke-1), 2015, hlm. 300

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, hlm. 115.

<sup>5</sup> Saprida, M.H.I, *Fiqih Zakat Shadaqah dan Wakaf*, (Palembang: Noer Fikri, Cetakan ke-1, 2015), hlm. 246.

Menurut Abdurrahim dan Mubaraq hukum infaq adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Infaq wajib adalah infaq yang harus diberikan atau dibayarkan, apabila tidak dibayarkan maka yang bersangkutan akan berdosa. Misalnya nafkah suami kepada keluarganya dan nafkah untuk kepentingan umum yang sangat mendesak, seperti membangun Masjid didaerah yang belum ada masjidnya.
- 2) Infaq sunnah adalah infaq yang lebih baik dibayarkan tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Misalnya, infaq untuk perorangan atau kepentingan umum yang kebutuhannya tidak mendesak.

c. Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab “*Shadaqa*” yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur’an sering disebutkan dengan kata *shadaqah* maka *shadaqah* mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah* sunnah atau *tathawwu’* (sedekah) dan wajib (zakat).<sup>7</sup>

Secara syara’ (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh, memberi sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 297.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 149

yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infaq (pemberian atau sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah.

Menurut Tharir kata sedekah dalam Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Diantaranya yaitu Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

Kata sedekah ini kadang kala menunjukkan makna zakat, sehingga Marwadi dalam Thahir mengatakan bahwa sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah, namanya berbeda namun substansinya sama.<sup>8</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau menunaikan zakat), akan tetapi Undang-Undang tersebut mendorong upaya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 296.

pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Ada dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia, diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota, maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.<sup>9</sup>

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dan izin diberikan apabila LAZ terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk badan hukum, mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. LAZ juga harus bersifat nirlaba dan memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, serta

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>10</sup> LAZ yang ada di masyarakat sama seperti keberadaan BAZNAS, dimana terdapat sistem kewilayahan di daerah kerjanya. Sehingga LAZ terdapat tiga kategori yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA), dan Lembaga Amil Zakat Kabupaten atau Kota.

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat meliputi :

a. Penghimpunan

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan ruh dari sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karenanya sebuah lembaga tidak akan berhasil bila tidak mempunyai penghimpunan yang mumpuni. Penghimpunan bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi perusahaan, yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pihak muzakki bisa menghitung sendiri kewajibannya. Namun bila tidak dapat menghitung maka pihak OPZ bisa membantu untuk menghitung zakatnya.

b. Pendistribusian

Menurut Zuhaili, pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahiq dan dalam istilah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mustahiq, standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah maqasid syariah (kebutuhan dan batasan dalam mengkomodir kebutuhan paling dasar di setiap muslim, yaitu aspek agama, diri atau personal, akal, keturunan, dan harta).<sup>11</sup>

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, tahun 2008, hlm. 18

<sup>12</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020) hlm. 41

c. Pendayagunaan

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat.<sup>13</sup>

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir, miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>13</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal La-Riba, No. 1 Vol. II, Tahun 2008, hlm. 75.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendayagunaan Zakat, Pasal 27 ayat 1-3.

### 3. Fundraising

#### a. Pengertian Fundraising

Untuk memahami istilah fundraising kita bisa merujuk terlebih dahulu kedalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang, mengapa pengumpulan uang sangat perlu? Pengumpulan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Intinya keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana upaya pengumpulan dana itu dilakukan. Fundraising biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba.<sup>15</sup>

Menurut Norton menjelaskan bahwa fundraising merupakan upaya mengumpulkan uang dan sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pembiayaan operasional organisasi pelayanan sosial tersebut. Dalam kegiatan fundraising tersebut, memiliki lima tujuan pokok yang dikemukakan menurut Juwaini yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga serta memuaskan donatur.<sup>16</sup> Oleh karena itu, fundraising sebaiknya dilakukan tidak hanya bersifat sesaat atau jangka pendek, tetapi harus berjangka

---

<sup>15</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009), hlm. 11.

<sup>16</sup> Yessi Rachmasari, dkk. *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, Cetakan Ke-1, 2016) hlm. 18

panjang agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan mandiri dalam menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan.

Dengan adanya kegiatan fundraising, akuntabilitas organisasi pelayanan manusia atau organisasi non profit dipertaruhkan sehingga membuat semua orang yang bekerja dalam lembaga tersebut harus bekerja secara optimal dan professional. Sebagai dampak dari tuntutan tersebut, maka tidak lagi dapat dikatakan bahwa pekerja di organisasi pelayanan manusia adalah pekerjaan sukarelawan, karena mereka dituntun untuk menjadi wajah lembaga dan agar mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan, organisasi harus dapat mempertahankan akuntabilitasnya.

b. Tujuan Fundraising

Adapun tujuan fundraising adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Mengumpulkan Dana

Mengumpulkan dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar, dalam hal ini fundraising bertujuan menghimpun dana ZIS dari para donatur atau muzakki. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.

2) Meningkatkan Jumlah Donatur atau Muzakki

---

<sup>17</sup> Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal IMARA Volume 1, Nomor 1, hlm. 5-6.

Amil melakukan fundraising dengan harapan menambah jumlah atau populasi muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donatur, maka ada dua cara yang ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan lain, maka mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah donatur atau muzakkinya.

### 3) Meningkatkan Kepuasan Donatur atau Muzakki

Tujuan ini beorientasi untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan ini secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? Karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka dalam mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap orang lain. Di samping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dibayar). Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan donatur atau muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan mereka.

#### 4) Membangun, Mempertahankan, dan Meningkatkan Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktifitas fundraising yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga ditengah masyarakat, citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan cara ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra positif, maka dukungan atau simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donatur, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

#### 5) Menghimpun Simpatisan, Relasi, dan Pendukung

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap organisasi pengelola zakat tersebut, akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan donasi

kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka dan kelompok seperti ini yang kemudian akan menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur atau muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, tapi mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga tersebut serta akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga, sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan.

c. Metode Penghimpunan Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, ada metode dan banyak teknik yang dilakukan. Metode disini adalah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu metode secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

1) Metode Penghimpunan Secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipan muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan.

Dengan metode ini, apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah : *Direct Mail, Advertising, Telefundraising, Presentasi*, dan lain sebagainya.

2) Metode Penghimpunan Secara Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Model ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari model ini adalah : *advertorial, image compaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.<sup>18</sup>

d. Urgensi Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat

---

<sup>18</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", Jurnal Penelitian, Vol 10, No. 2, Tahun 2016, hlm. 301.

- 1) Untuk survive, dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Seperti untuk biaya operasional, program, gaji karyawan maupun Amil, dan lain sebagainya.
- 2) Dengan penggalangan dana organisasi dapat mengurangi ketergantungannya kepada pihak tertentu. Banyak organisasi pelayanan kemanusiaan yang bergantung pada satu atau dua donatur saja. Hal ini menjadikan lembaga bergantung pada donatur tersebut. Dapat dibayangkan jika donatur tersebut bangkrut atau tidak mau lagi membantu organisasi? Oleh karena itu upaya fundraising diperlukan untuk membuka jaringan donatur seluas-luasnya.
- 3) Untuk perluasan dan perkembangan organisasi, tentunya untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah organisasi harus berkembang dan memperluas kegiatan pelayanannya. Untuk melakukan ini, organisasi membutuhkan bantuan dari banyak donatur.
- 4) Dengan fundraising, organisasi dapat mengembangkan *constituency*. Jadi organisasi tidak hanya mendapatkan bantuan dana, tetapi mendapat dukungan secara moral, legal, dan lainnya yang tentunya ini akan berimbas pada eksistensi relawan pada organisasi tersebut.
- 5) Dengan fundraising, organisasi menciptakan sustainability. Penggalangan dana bukan saja ditunjukkan untuk hari esok atau

setahun kedepan, tetapi dengan sistem yang baik dan perencanaan yang tepat maka organisasi dapat melangsungkan keberlangsungan hidupnya sampai masa depan.

#### **4. Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan konsep “Uang” sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap proses yaitu otoritas, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*). Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.<sup>19</sup>

##### **a. Sistem Pembayaran Tunai**

Sistem pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3%.

##### **b. Sistem Pembayaran Non Tunai**

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia Tentang Fungsi Utama Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai di kelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel.

Dalam sistem pembayaran non tunai terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan, diantaranya sebagai berikut :

1) *E-Wallet* (Dompet Digital)

*E-Wallet (Electronic Wallet)* adalah implementasi perangkat lunak yang membolehkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital, pembayaran digital dan berbagai jenis transaksi tanpa uang tunai. *E-Wallet* merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dengan alat pembayaran menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana dan melakukan pembayaran.<sup>20</sup> *E-Wallet* juga telah digunakan sebagai cara untuk membayar sesuatu dengan perangkat seperti komputer dan *smartphone*.

2) *Quick Respon Indonesia Standar* (QRIS)

QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia (ASPI). Setiap penyedia Penyelenggara Jasa sistem Pembayaran (PJPS) berbasis QR wajib

---

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

menggunakan QRIS yang diatur Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.<sup>21</sup>

### 3) Transfer

Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan perlengkapan khusus.<sup>22</sup>

### 4) Aplikasi

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, dimana intruksi atau pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.<sup>23</sup> Penggunaan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet yang biasa disebut *E-Marketing*, teknologi internet ini membuka cakrawala yang terkira bagi pengembangan peradaban manusia.

## 5. Technology Acceptance Model (TAM)

### a. Definisi Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup> Bank Indonesia Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

<sup>22</sup> Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising*, Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 77

<sup>23</sup> Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 34

Teori ini pertama kali di kenalkan oleh Davis (1989) yang dkembangkan dari suatu *Theory of Reasond Action* (TRA) oleh Ajzen dan Feisbbein (1980). TAM ini merupakan salah satu teori yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman dalam menggunakan suatu layanan digital yang baru diluncurkan.<sup>24</sup>

Menurut Lee, sejak TAM dikenalkan sampai tahun 2000 saja, teori ini sudah dirujuk oleh 424 penelitian lainnya dan sampai dengan tahun 2003 sudah dirujuk oleh 698 penelitian seperti yang dilaporkan oleh Social Science Citation Index (SSCI). Pada model TAM, tingkat penerimaan penggunaan teknologi informasi dibentuk oleh lima variable yaitu, persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap dalam menggunakan (*attitude toward using*), perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*), dan kondisi nyata penggunaan system (*actual system usage*).

Dua konstruk utama dalam TAM adalah kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan persepsian (*perceived ease of use*). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi dibentuk oleh dua konstruk tersebut, keduanya mempunyai pengaruh ke niat perilaku (*behavioral intention*). Pemakai

---

<sup>24</sup> Andi Fika Widuri, “Faktor-Faktor yang Menentukan Preferensi Muzakki dan Donatur dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah melalui ZIS Digital di Kota Bandung dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 117.

teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi (niat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan.<sup>25</sup>

b. Konstruk-Konstruk Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM)

1) Persepsi Kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) adalah tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi ini akan meningkatkan kinerjanya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *Perceived Usefulness* membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan menggunakan atau tidak. Jika seseorang merasa percaya bahwa system berguna maka dia akan menggunakannya, sebaliknya jika seseorang mempunyai kepercayaan bahwa suatu sistem kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. Menurut Davis (1989) suatu sistem dikatakan bermanfaat oleh penggunanya dengan indikator sebagai berikut:

- a) Mempercepat Pekerjaan (*Work More Quickly*), suatu sistem baru dianggap bermanfaat apabila dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan.
- b) Meningkatkan Performa (*Improve Job Performance*), sistem baru dikatakan bermanfaat apabila dapat meningkatkan

---

<sup>25</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007) hlm. 112.

performa penggunaannya. Pengguna harus dapat memberikan kualitas pekerjaan yang lebih bagus, melakukan pekerjaan secara manual memungkinkan adanya banyak kesalahan.

- c) Meningkatkan Produktifitas (*Increase Produktivity*), pemanfaatan sistem baru diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pengguna.
  - d) Efektifitas (*Effectiveness*), efektifitas kerja harus semakin meningkat seiring dengan penerapan sistem baru.
  - e) Mempermudah Pekerjaan (*Make Job Easier*), salah satu tujuan pemanfaatan sistem baru adalah untuk mempermudah pekerjaan. Jika dalam sistem baru justru mempersulit pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa sistem yang digunakan tidak berguna.
  - f) Bermanfaat (*Useful*), pengguna yang merasa terbantu dengan adanya suatu sistem akan menilai bahwa sistem yang digunakannya secara umum bermanfaat.
- 2) Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*)

Persepsi kemudahan adalah tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan. Sistem hanya dapat digunakan dengan mudah tanpa usaha yang dianggap memberatkan pengguna untuk menghindari penolakan dari pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor dalam model TAM yang telah diuji

dalam penelitian Davis (1989). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor persepsi kemudahan terbukti dapat menjelaskan alasan seseorang dalam menggunakan sistem dan menjelaskan bahwa sistem baru yang sedang dikembangkan dapat diterima oleh pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggapan kemudahan suatu sistem adalah sebagai berikut:

- a) Mudah dipelajari (*Easy to Learn*), sistem yang baik salah satunya ditentukan oleh kemudahan untuk mempelajarinya. Apabila sistem terlalu sulit dipelajari, maka pengguna akan enggan untuk menggunakannya.
- b) Dapat dikontrol (*Controllable*), sistem dianggap mudah apabila dapat dikendalikan sesuai yang diinginkan oleh penggunanya dan ia dapat menemukan apa yang ingin mereka lakukan. Misalnya pengguna ingin melakukan sirkulasi harus dapat menentukan dengan mudah dimana menu sirkulasi berbeda.
- c) Jelas dan dapat dipahami (*Clear and Understantable*), kemudahan suatu sistem juga dipengaruhi oleh kejelasan tatap muka (*interface*) dan menu-menu yang ada didalamnya sehingga memudahkan interaksi pengguna dengan sistem.
- d) Fleksibel (*Flexible*), sistem yang fleksibel akan sangat memudahkan penggunanya. Pengguna akan lebih suka menggunakan sistem yang dapat disesuaikan dengan tempat ia bekerja.

- e) Mudah mahir (*Easy to become skillful*), apabila pengguna sudah mahir menggunakan suatu sistem dalam waktu yang cepat, pengguna akan menilai kalau sistem yang digunakannya itu mudah digunakan. Hal ini dapat dilihat dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mahir menggunakan program yang berkaitan dengan bidang pekerjaan.
  - f) Mudah digunakan (*Easy to Use*), secara umum sistem dianggap mudah apabila tidak memerlukan usaha keras untuk menggunakan sistem itu dan berlaku sebaliknya. Bila pengguna harus mengeluarkan usaha keras, maka sistem itu berarti tidak mudah.<sup>26</sup>
- 3) Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behavior*)

Sikap terhadap perilaku (*Attitude Towards Behavior*) di definisikan oleh Davis (1989) sebagai perasaan-perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (*an individual's positive or negative feelings about performing the target behavior*). Sikap terhadap perilaku (*Attitude Towards Behavior*) juga didefinisikan oleh Mathieson (1991) sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikannya menggunakan sistem (*the user's evaluation of the desirability of his or her using the system*).

---

<sup>26</sup> Fajar Purwantoro, *Analisis Penerapan Teknologi Informasi Izylib Pada Perpustakaan Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro*, Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Diakses Pada 3 November 2021, pukul 13:43.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap (*Attitude*) ini berpengaruh secara positif ke niat perilaku (*Towards Behavior*). Akan tetapi beberapa penelitian juga menunjukkan sikap (*attitude*) ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan ke niat perilaku (*behavioral intention*). Oleh karena itu, beberapa penelitian menggunakan TAM tidak memasukkan konstruk sikap (*attitude*) didalam modelnya.

#### 4) Niat Perilaku (*Behavioral Intention*)

Niat perilaku (*behavioral intention*) adalah suatu keinginan (niat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (*behavior*) jika mempunyai keinginan atau niat (*behavioral Intention*) untuk melakukannya.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) merupakan prediksi yang baik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem (misalnya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Davis, 1989; Taylor dan Todd, 1995; Venkatesh dan Davis, 2000).

#### 5) Perilaku (*Behavior*)

Perilaku (*behavior*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku (*behavior*) adalah penggunaan sesungguhnya (*actual use*) dari teknologi.

Karena penggunaan sesungguhnya tidak dapat diobservasi oleh peneliti yang menggunakan daftar pertanyaan, maka penggunaan sesungguhnya ini banyak diganti dengan pemakaian persepsian (*perceived usage*). Davis (1989) menggunakan pengukuran pemakaian sesungguhnya (*actual usage*), dan Igarria (1995) menggunakan pengukuran pemakaian persepsian (*perceived usage*) yang diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan frekuensi penggunaannya. Szajna (1994) menyarankan menggunakan dilaporkan sendiri (*self-reported usage*) sebagai pengganti penggunaan sesungguhnya (*actual usage*).<sup>27</sup>

c. Kelebihan dan Kelemahan *Technology Acceptance Model* (TAM)

TAM memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, kelebihan TAM adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) TAM merupakan model perilaku (*behavior*) yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai niat (*intention*) untuk menggunakannya. Tidak banyak model-model penerapan sistem teknologi informasi yang memasukkan faktor psikologis atau perilaku (*behavior*) di dalam modelnya dan TAM adalah salah satu yang mempertimbangkannya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 116-117.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 134-137.

- 2) TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat.
- 3) TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Bahkan TAM telah banyak diuji dibandingkan dengan model yang lain misalnya dengan *Theory Reasoned Action* (TRA) dan *Theory Planned Behavior* (TPB) dan hasilnya juga konsisten bahwa TAM cukup baik.
- 4) Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model yang parsimoni, yaitu model yang sederhana tetapi valid. Membuat model yang sederhana tapi valid tidaklah mudah, terjadi *trade-off* dari pembuatan model. Jika diinginkan model yang sederhana mestinya menggunakan banyak asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap tidak berpengaruh pada modelnya, tetapi ini akan berpengaruh pada kualitas dan validitas modelnya yang akan menurun. Sebaliknya jika diinginkan model yang valid dan lengkap, maka semua faktor-faktor pengaruh harus dimasukkan ke dalam model dengan akibat model akan menjadi kompleks.

Disamping kelebihan-kelebihan TAM tersebut, TAM juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut :

- 1) TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang niat dan perilaku pemakai sistem dalam menerima sistem teknologi informasi. TAM hanya menjelaskan kepercayaan-kepercayaan (*beliefs*) mengapa pemakai mempunyai niat perilaku

menggunakan sistem yaitu percaya bahwa sistem yang digunakan berguna dan mudah digunakan. Akan tetapi TAM belum memberikan informasi dan menjelaskan mengapa pemakai sistem mempunyai kepercayaan-kepercayaan tersebut. Untuk mengatasi kekurangan TAM, banyak peneliti mulai mengembangkan TAM dengan memasukkan variabel-variabel eksternal untuk memnjelaskan hal tersebut.

- 2) Perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol dengan control perilaku (*behavioral control*) yang membatasi niat perilaku seseorang. Kontrol perilaku (*behavioral control*) ini menjelaskan mengapa seseorang mempunyai niat perilaku yang berbeda pada situasi yang sama, kemungkinan mereka mempunyai norma-norma subjektif yang berbeda.
- 3) Perilaku (*behavior*) yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakaian atau penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual usage*). Kenyataannya banyak penelitian menggunakan penggunaan teknologi yang dilaporkan sendiri oleh responden atau penggunaan teknologi yang diperkirakan yang belum tentu mencerminkan atau mengukur pemakai sebenarnya.
- 4) Penelitian-penelitian TAM umumnya hanya menggunakan sebuah sistem informasi saja. Kenyataannya pemakai sistem dihadapkan dengan lebih dari satu sistem informasi.
- 5) Tidak mempertimbangkan perbedaan kultur.

- 6) Umumnya model penelitian TAM kurang dapat menjelaskan antar hubungan (*caustion*) variabel-variabel didalam model.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Wahyuddin. <sup>29</sup>	<i>Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil</i>	Yang membedakan dengan peneliti yaitu, disini peneliti menggunakan pendekatan <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> .	Dalam penelitian tersebut menjelaskan dan menganalisis bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi maka akan memudahkan para muzakki dalam memberikan dana

<sup>29</sup> Wahyuddin, Skripsi *Manajemen Penghimpunan Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq*, Tahun 2006.

		<i>Zakat (LAZ) Portal infaq.</i>		zakat, infaq serta sedekahnya kepada lembaga amil zakat.
2.	Heni Sukmawati, dkk. <sup>30</sup>	<i>Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ektensi Technology Acceptance Model.</i>	Perbedaan dari hasil penellitian ini yaitu beda topik yang dibahas, peneliti disini membahas mengenai fundraising yang ada di lembaga zakat.	Hasil temuan dalam penelitian ini mendukung teori TAM yang diperkenalkan oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa individu dalam menerima dan menggunakan sebuah sistem dipengaruhi oleh persepsi kemudahan pengguna, persepsi kegunaan, sikap

<sup>30</sup> Heni Sukmawati, dkk. *Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ektensi Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 No.3, Tahun 2021.

				dan intesi perilaku.
3.	Windi Astuti dan Budi Prijanto. <sup>31</sup>	<i>Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior.</i>	Yang membedakan dengan penelitian ini, penulis hanya menggunakan teori TAM dengan menggunakan 5 konstruk yang ada yaitu, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku, niat perilaku, dan perilaku penggunaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat untuk menggunakan layanan zakat digital Kitabisa.com secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan pengguna, norma subjektif, persepsi control perilaku, dan sikap. Namun pada penelitian ini ditemukan tidak adanya pengaruh

<sup>31</sup> Windi Astuti, *Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior*, Al-Muzara`ah, Vol.9 No.1, Tahun 2021.

				persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan layanan zakat digital.
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat secara professional dapat meningkatkan kesadaran donatur maupun muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, sedekahnya. Dalam pengelolaan zakat terdapat tiga mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada isinya meliputi Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan.

Penghimpunan atau fundraising merupakan kunci kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga atau organisasi nirlaba dalam upaya mendukung jalannya program agar lembaga atau organisasi nirlaba tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang menggantungkan dananya kepada kegiatan fundraisingnya. Fundraising merupakan upaya mengumpulkan uang dan sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk bantuan

kepada masyarakat yang membutuhkan serta pembiayaan operasional organisasi pelayanan sosial tersebut.<sup>32</sup> Dalam fundraising terdapat dua metode yaitu metode fundraising secara langsung (*direct fundraising*) dan metode fundraising secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

Seiring perkembangan zaman yang modern, terdapat perilaku masyarakat yang mengharapkan kegiatan menjadi serba efektif dan efisien. Hal tersebut juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang terlihat pada peningkatan sistem pembayaran yang ada dimasyarakat. Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>33</sup> Pembayaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara non tunai. Dalam pembayaran non tunai terdiri dari berbagai media pembayaran diantaranya pembayaran berbasis kertas, kartu dan berbasis elektronik.

Pembayaran secara non tunai kemudian digunakan juga sebagai suatu strategi dalam fundraising seperti metode pembayaran melalui via transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan lain sebagainya. Pembayaran zakat, infaq, sedekah dengan menggunakan non tunai juga sudah banyak dipergunakan di lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia, dengan

---

<sup>32</sup> Yessi Rachmasari,dkk. *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, Cetakan Ke-1, 2016) hlm. 18

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia


adanya pembayaran ZIS non tunai ini seharusnya akan sangat memudahkan para donatur dalam melakukan donasi pembayaran ZIS.

Penelitian ini didasari oleh teori yang akan menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam penerimaan dan penggunaan sistem informasi dan teknologi oleh individu yang diperkenalkan oleh Davis (1989) yaitu dengan menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*.<sup>34</sup> Dalam TAM ada 5 konstruk yang dapat menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan sistem teknologi informasi diantaranya yaitu persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku, niat perilaku dan perilaku penggunaan. Dengan menggunakan pendekatan TAM ini maka akan diketahui apakah fundraising melalui pembayaran non tunai yang dilakukan di DT Peduli dapat diterima maupun digunakan serta dapat memberikan kemudahan bagi para donatur dalam melakukan pembayaran dana zakat, infak serta sedekahnya.

Berikut adalah skema yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian fundraising melalui pembayaran non tunai dana zis dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* :

---

<sup>34</sup> Gina Destriani, *Penggunaan Flatform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No. 2, Des 2020, hlm. 3



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

